

**PANDANGAN DUTA GENERASI BERENCANA (GENRE)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TERHADAP PERNIKAHAN DINI**

Putri Widya Febrianti, Rahmi Yulia, Rina Yanti, Wahidah

Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai

putriwidya142@gmail.com, amirahmi825@gmail.com,

rinayanti083@gmail.com, idahw77@gmail.com

Abstrak

Marriage is the right of every individual, every human being has the right to marry and form a family. But lately the trend of early marriage is increasingly happening in various parts of Indonesia. Early marriage has its own law in the Constitution of the Republic of Indonesia, considering various factors to the impact that is likely to occur to a teenager, because teenagers are the hopeful generation for the nation's future. The impact of early marriage can hinder the development and growth of a child, even impact mental health resulting in long-term trauma. This is the focus of the author's research with the research subjects being several people involved in the Generation Planning Ambassadors forum in Hulu Sungai Utara district. Generation Planning Ambassadors are an organization formed by the government for youth, as an effort to overcome problems that exist in adolescents and provide a more focused view of planning for the future.

Keywords : Marriage, factors and impacts, Generation Planning Ambassador

Abstrak

Pernikahan merupakan hak setiap individu, setiap manusia berhak menikah dan berkeluarga. Namun belakangan ini tren pernikahan dini semakin banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Pernikahan dini mempunyai undang-undang tersendiri dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dengan mempertimbangkan berbagai faktor dampak yang mungkin terjadi pada seorang remaja, karena remaja merupakan generasi harapan masa depan bangsa. Dampak pernikahan dini dapat menghambat tumbuh kembang seorang anak, bahkan berdampak pada kesehatan mental hingga menimbulkan trauma jangka panjang. Hal inilah yang menjadi fokus penelitian penulis dengan subjek penelitian adalah beberapa orang yang terlibat dalam forum Duta Generasi Berencana di kabupaten Hulu Sungai Utara. Duta Generasi Berencana merupakan organisasi yang dibentuk pemerintah untuk kaum muda, sebagai upaya mengatasi permasalahan yang ada pada remaja dan memberikan pandangan yang lebih fokus terhadap perencanaan masa depan.

Kata Kunci : Pernikahan, Faktor dan Dampaknya, Duta Generasi Berencana

PENDAHULUAN

Menikah merupakan impian banyak orang sebagai salah satu sarana mencapai kebahagiaan. Dengan menikah, akan ada banyak manfaat yang diperoleh, antara lain

meningkatkan keimanan, memiliki keturunan, memperoleh dukungan sosial, serta memperoleh ketenteraman dan kesejahteraan. Menikah berarti menyatukan dua orang yang berbeda menjadi sebuah kesatuan jiwa dan raga.¹

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.²

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), ada pula yang mengatakan perkawinan menurut istilah Fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Arti nikah menurut syariat nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.³

Kita hidup dan bermasyarakat di dalam negara yang berlindung di bawah naungan Undang-Undang. Dimana adanya aturan yang mengikat di setiap tindakan masyarakat, termasuk perkawinan. Terkait dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, dan lainnya termasuk batas usia perkawinan yaitu baik laki-laki maupun Perempuan memiliki batas usia minimal perkawinan yang setara yakni 19 tahun sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang

¹ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, (Jakarta : Gema Insani, 2018) h. 01

² Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002, h. 75-76

³ Muhammad Yunus Samad, *Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam*, ISTIQRA', Vol 5 No. 1 (2017), h. 74-75

Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴ Pernikahan yang terjadi di bawah usia yang telah ditetapkan Undang-Undang biasa disebut dengan pernikahan dini atau menikah dalam usia muda. Sebenarnya di dalam Agama Islam tidak ada kata menikah muda, istilah muda ada karena adanya kata tua. Istilah tersebut hanya berupa ukuran atau takaran. Fenomena menikah dini bukan hanya terjadi di beberapa tahun terakhir, sebenarnya menikah dini sudah terjadi dari zaman dahulu, menikah dini bukan sesuatu yang tabu dan asing bagi orang-orang terdahulu bahkan sudah menjadi kebiasaan turun temurun. Tetapi seiring berkembangnya zaman dan pengaruh globalisasi yang mengubah paradigma berpikir masyarakat pada zaman sekarang bahwa menikah di usia belia dapat menimbulkan efek negatif bagi pasangan tersebut.

Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya (persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi) belum dikatakan maksimal. Definisi ini menurut Dlori lebih menekankan pada faktor persiapan remaja dalam pernikahan dini. Remaja melakukan pernikahan dini dianggap belum memenuhi persiapan fisik, persiapan mental dan persiapan materi yang dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan. Definisi lain dikemukakan oleh Riduan Syarani pernikahan dini adalah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih belum dewasa baik psikis maupun mentalnya. Sementara itu, definisi menurut Riduan Syarani lebih menekankan pada faktor kedewasaan remaja yang melakukan pernikahan dini. Remaja dianggap belum mencapai taraf kedewasaan untuk melakukan pernikahan dini.⁵

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di usia muda. Seperti, 1). Faktor Ekonomi, dimana banyak orang tua yang memiliki perekonomian rendah sehingga tidak mampu untuk menghidupi anak-anaknya maka salah satu cara untuk meringankan beban perekonomiannya mereka memilih untuk menikahkan anak mereka dengan orang yang di anggap lebih mampu, bahkan orang tuanya beranggapan ini adalah cara untuk membahagiakan anak mereka dan bergantung pada pasangan sang anak yang dianggap mampu memberikan kehidupan yang lebih layak untuk anak mereka. 2). Faktor pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi cara berpikir baik dari pendidikan orang tua maupun si

⁴ Fitri Yanni Dewi Siregar, Jaka Kelana, *Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam*, Mahakim Journal of Islamic Family Law, Vol. 5 No. 1 Januari 2021. h 3

⁵ Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, *Peran Pemerintah Daeran (DESA) Dalam menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa PLOSOKEREP Plosokerep Kabupaten Indramayu*, Jurnal Pendidikan Sosiologi, 2016, h.7.

anak itu sendiri. Masyarakat yang pendidikannya rendah lebih mengutamakan pernikahan karena mereka beranggapan bahwa pendidikan bukan hal yang utama dalam kehidupan tetapi menikah dan menjadi seorang ibu rumah tangga adalah sesuatu yang lebih penting. Berbeda dengan masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi pasti akan berpikir dua kali dan lebih menyaring segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika akan melaksanakan suatu pernikahan karena bagi mereka kesiapan dan kematangan kepribadian lebih di utamakan. 3). Faktor diri sendiri, faktor ini sangat sulit untuk dihindari, karena adanya perasaan saling mencintai dari seorang pria dan wanita maka mereka berpikiran bahwa usia bukanlah penghalang untuk menikah sehingga mereka tidak memikirkan masalah-masalah yang akan mereka hadapi nanti dan apakah mereka mampu untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut. Apabila mereka tidak mampu untuk memecahkan masalah tersebut maka akan ada kemungkinan terancam bercerai dengan alasan berbeda pemikiran. Itulah yang menjadi pertimbangan dan permasalahan ketika ingin menikah di usia muda. 4). Faktor pergaulan bebas. Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua dan keluarga, anak akan mencari jalan kebahagiaannya sendiri, tanpa melihat baik buruknya efek yang ditimbulkan dari lingkungan tersebut. Seperti kasus-kasus yang marak terlihat bahwa pergaulan dan lingkungan adalah hal yang rentan dalam pertumbuhan anak-anak khususnya remaja yang memiliki tingkat ingin rasa tahu yang tinggi seperti, pergaulan antara laki-laki dan perempuan diluar batas akan mengakibatkan hamil di luar ikatan pernikahan, sehingga mau tidak mau orang tua mereka menikahkan anaknya. 5). Faktor Adat istiadat. Adat istiadat atau bisa disebut kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang secara turun-temurun. Pernikahan dini juga bisa disebabkan oleh masyarakat yang memiliki kebiasaan menjodohkan anak sejak kecil, karena adanya rasa khawatir dari orang tua ketika si anak sudah memasuki usia dewasa tetapi belum menikah dan akan menjadi perawan tua. Anak menikah di usia muda karena orang tuanya juga menikah di usia muda sehingga kebiasaan tersebut terjadi turun temurun dan mereka berpikir bahwa menikah di usia muda tidak akan terjadi apa-apa karena orang tua mereka sendiri mampu mempertahankan pernikahannya walaupun menikah di usia muda. Tetapi hal tersebut harus di pertimbangkan karena pola pemikiran orang terdahulu dengan generasi sekarang sudah berbeda. Kemudian lebih jauh, yang merupakan penyebab dari pernikahan dini yakni karena adanya Media Massa. Gencarnya ekspose seks di media massa mengakibatkan remaja modern kian permisif terhadap seks. Ada banyak faktor yang

mengakibatkan suatu perkawinan dini menjadi marak, termasuk keterlibatan, keabsahan orang tua, dan kekuatan sosial. Pernikahan dini rawan terjadi pada gadis-gadis miskin yang tidak bisa mengenyam pendidikan maupun yang putus sekolah, dan kurangnya informasi mengenai dampak suatu pernikahan dini dikarenakan tinggal di suatu pedesaan. Itulah faktor yang sangat mempengaruhi suatu praktik pernikahan dini.⁶

Kemungkinan- kemungkinan yang akan terjadi ketika melakukan pernikahan di usia muda, yaitu dari sudut pandang sosial, dengan menikah dini hilangnya kesempatan sang anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, hilangnya kebebasan pengembangan diri serta waktu bermainnya, dan apabila dilihat dari segi kesehatan, pernikahan dini dapat meningkatkan angka kematian pada ibu dan bayi. Selain itu, perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun akan mengalami dampak Biologis dan Psikologis. Secara biologis, organ-organ reproduksi anak yang baru menginjak akil baligh masih berada pada proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan. Jika di paksakan maka yang akan terjadi justru malah sebuah trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara istri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak. Secara psikis anak belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan.⁷

Pernikahan dini selalu dikaitkan dengan masa remaja, karena usia pernikahan yang terlalu muda dikategorikan kepada usia remaja. Berdasarkan usia, masa remaja digolongkan menjadi tiga tahap yaitu remaja awal (usia 10-13 tahun), remaja tengah (usia 14-17 tahun), dan remaja akhir (usia 18-21 tahun).⁸ Penerapan aturan dari pemerintah yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar RI tentang penetapan usia menikah mengacu kepada

⁶ Latifatul Muntamah, Dian Latifiani dan Ridwan Arifin, *Pernikahan Dini di Indonesia : Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*, Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1 (Juni 2019) h. 8

⁷ Dwi Rifiani, *pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*, de jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3 No. 2, Desember 2011, h. 127

⁸ Syafira Putri Ragita dan Nur ainy Fardana N, *Pengaruh Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan Terhadap Kematangan Emosi Pada Remaja*, Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental (BRPKM) 2021, Vol.1, h. 418

remaja awal dan remaja tengah dengan rentan usia 10 – 17 tahun, dimana usia tersebut dilarang untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan menurut BKKBN, usia yang direkomendasikan untuk menikah adalah minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.⁹ Sebagai remaja sudah seharusnya mempersiapkan perencanaan yang matang untuk masa depan yang akan datang mulai dari segi pendidikan, kesiapan fisik dan mental hingga keuangan, ketika perencanaan sudah terealisasi maka akan lebih mudah dalam membangun bahtera rumah tangga yang diimpikan.

Pemerintah tidak hanya diam saja ketika menyaksikan maraknya kasus pernikahan dini yang menimbulkan berbagai efek negatif terhadap si anak. Salah satu cara pemerintah dalam menanggapi kasus pernikahan dini yaitu adanya program Duta Generasi Berencana. Duta Generasi Berencana merupakan icon atau Figur bagi para remaja untuk mensosialisasikan program Generasi Berencana yang dibentuk oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dalam hal mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh remaja. Program ini merupakan usaha untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi para remaja sehingga mereka dapat melangsungkan tingkatan pendidikan secara terencana, memiliki karir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan yang matang sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis penelitian ini sangat menarik untuk dikaji tentang bagaimana pandangan Duta Generasi Berencana terhadap pernikahan dini, karena seperti yang kita tahu bahwa Duta Generasi Berencana menjunjung tinggi Generasi Remaja yang berkualitas. Adapun tujuan dari penelitian ini agar penulis mengetahui bagaimana pandangan dari Duta Generasi Berencana terhadap Pernikahan dini. Sehingga melalui Artikel ini penulis termotivasi untuk mengkaji perihal tersebut lebih jauh dalam sebuah artikel ilmiah yang berjudul “Pandangan Duta Generasi Berencana Kab. Hulu Sungai Utara terhadap Pernikahan Dini”

⁹ <https://www.pramborsfm.com/news/bkkbn-usa-ideal-menikah-minimal-21-tahun-bagaimana-dengan-aturan-agama>, diakses pada tanggal 25 Jul 2023, pukul 21.00 WIB

¹⁰ Heriyanto, Sitti Syahar Inayah, Satria Adymas Pranajaya, *Strategi Duta Genre Kota Samarinda Dalam Implementasi Program Generasi Berencana (Genre) Di Kota Samarinda*, Taujihat, Vol. 2, No. 1, Juni, 2021, h.77

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh), tidak mengisolasi individu ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari keutuhan.¹¹ Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Penelitian kualitatif juga bermakna pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian.¹²

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Subjek penelitian adalah beberapa finalis Duta Generasi Berencana kab. Hulu Sungai Utara dengan rentang waktu 2019 – 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil wawancara dengan responden terkait Pandangan Duta Generasi Berencana (Genre) Kab. Hulu Sungai Utara terhadap Pernikahan Dini

“Pernikahan Dini ialah pernikahan yang di bawah umur atau pernikahan yang tidak sesuai dengan batas usia yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Undang-Undang yang mengatur usia perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 usia ideal untuk menikah untuk perempuan 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun kemudian direvisi menjadi Nomor 16 tahun 2019 menjadi 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Jadi yang dinamakan Pernikahan Dini itu adalah menikah di bawah usia yang sudah ditentukan oleh undang-undang tersebut”¹³

“Sangat banyak faktor penyebab pernikahan dini salah satunya yang pertama adalah faktor ekonomi, orang tua beranggapan dengan menikahkan anak mereka dengan orang yang lebih mapan/mampu merupakan solusi untuk menanggulangi masalah perekonomian mereka

¹¹ Dr. Farida Nugrahni M.Hum, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 11 Juni 2014) h. 8

¹² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Syakir Media Press : Desember 2021) h. 30

¹³ Wawancara dengan saudari Rahmatillah (Juara favorit putri Duta Genre Kab. HSU 2022) 2023

selain itu faktor terjadinya pernikahan dini juga disebabkan oleh adat istiadat masyarakat yang sudah turun menurun mengenai kebiasaan yaitu cepat menikahkan anak mereka”¹⁴

“Karena terjadinya pergaulan bebas maka hal yang tidak diinginkan seperti kehamilan di luar nikah, jadi untuk menutupi aib keluarganya maka dinikahkan walaupun usianya belum mencapai usia yang ideal karena sudah melakukan hal tersebut mau tidak mau anak tersebut dinikahkan untuk menutupi aib keluarganya”¹⁵

“ dampak dari Pernikahan Dini ini tergantung pada dirinya sendiri dan keluarganya, kalau memang dari dirinya sendiri sudah dewasa mungkin pernikahannya itu akan baik-baik saja akan tetapi rata-rata pasangan yang menikah di bawah umur ini keluarganya kurang harmonis karena dia belum bisa mengatur emosi dan keadaan dan berujung ke perceraian namun kembali lagi pada dirinya Jika dia sudah dewasa dan keluarganya bisa menerima membantu kekurangannya maka dampaknya tadi bisa ia tanggulangi.”¹⁶

“....harus dimulai dari dirinya sendiri dengan bertekad bahwa sebagai seorang remaja mapan dulu baru berkeluarga sebagaimana slogan BKKBN yaitu Sekolah, Kuliah, Sarjana, Bekerja, baru menikah”¹⁷

“Hukum dari Pernikahan Dini, kalau dari hukum undang-undang itu tahun 2019 menikah di usia 19 tahun baik itu laki-laki ataupun perempuan, kalau dari hukum Islam dibolehkan (mubah) dengan syarat pola pikirnya sudah matang pekerjaannya jelas (mapan) dari pihak orang tuanya sudah mendukung”¹⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dirumuskan bahwa pandangan Duta Generasi Berencana Kab. Hulu Sungai Utara terhadap pernikahan dini adalah sebagai berikut:

Pernikahan dini

Definisi pernikahan dini sebagaimana yang dikemukakan oleh saudari Rahmatillah: “Pernikahan Dini ialah pernikahan yang di bawah umur atau pernikahan yang tidak sesuai dengan batas usia yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Undang-Undang yang mengatur usia perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 usia ideal untuk menikah untuk perempuan 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun kemudian direvisi menjadi Nomor 16 tahun 2019 menjadi 19

¹⁴ Wawancara dengan Saudara Lukmanul Hakim (Juara 4 Putra Duta Genre Kab. HSU 2022) 2023

¹⁵ Wawancara dengan Saudari Mariyam (Juara Intelegensia Putri Duta Genre Kab. HSU 2021) 2023

¹⁶ Wawancara dengan Saudari Zahratunnisa (Juara 1 Duta Genre Putri Kab. HSU 2020) 2023

¹⁷ Wawancara dengan Saudari Ridha Rahmatina (Juara 1 Putri Duta Genre Kab. HSU 2021) 2023

¹⁸ Wawancara dengan saudara Muhammad Aditya Maulana (Juara 4 Duta Genre Kab. HSU 2019) 2023

tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Jadi yang dinamakan Pernikahan Dini itu adalah menikah di bawah usia yang sudah ditentukan oleh undang-undang tersebut”¹⁹

Seperti yang telah di uraikan oleh narasumber bahwa pernikahan dini ialah pernikahan yang dilangsungkan di bawah umur atau pernikahan yang dilangsungkan di usia yang terlalu muda. Penetapan usia perkawinan yang sudah tertera di dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 tersebut tentu menjadi dasar warga negara Indonesia ketika ingin melangsungkan perkawinan. Kebijakan mengenai undang-undang pernikahan tentunya melalui proses panjang dengan berbagai pertimbangan, misalnya secara fisik, psikologis, dan mental calon mempelai. Bidang kedokteran memiliki sudut pandang bahwa terdapat dampak negatif terhadap kesehatan dan ibu yang melakukan pernikahan dini. Kehamilan yang dialami para ibu muda rentan menimbulkan kematian bagi calon anak dan ibunya. Para sosiolog juga menambahkan bahwa pernikahan dini juga dapat berpengaruh terhadap harmonisasi keluarga kelak. Sifat labil dan masih belum matang secara mental dinilai menjadi pemicunya.²⁰

Faktor dari pernikahan dini

Dari hasil wawancara yang sudah kami lakukan dengan beberapa Duta Genre di HSU, dapat di simpulkan bahwa penyebab dari pernikahan dini ini paling dominan di sebabkan oleh faktor ekonomi. Banyak anak-anak remaja yang terjadi kendala biaya yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan, dan mereka beranggapan dengan menikah mereka akan memiliki kehidupan yang lebih baik dan menjadi seorang ibu rumah tangga dapat menjadi aktivitas baru bagi mereka ketimbang menjadi pengangguran. Di tambah lagi para orang tua yang beranggapan dengan menikahkan anaknya ke orang yang dianggap lebih mampu merupakan solusi untuk menanggulangi masalah perekonomian mereka.

Seperti yang di kemukakan oleh saudara Lukmanul Hakim:

“Sangat banyak faktor penyebab pernikahan dini salah satunya yang pertama adalah faktor ekonomi, orang tua beranggapan dengan menikahkan anak mereka dengan orang yang lebih mapan/mampu merupakan solusi untuk menanggulangi masalah perekonomian mereka”

¹⁹ Wawancara dengan saudari Rahmatillah (Juara favorit putri Duta Genre Kab. HSU 2022) 2023

²⁰ Catur Yuniarto, S.H, M.H, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan, (Bandung : Nusa Media, 2018), h. 7

Selain faktor ekonomi narasumber juga menyertakan faktor yang sangat menarik dan masih sering terjadi di negara kita, seperti yang dikemukakan oleh narasumber "... Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini ini salah satu di antara nya faktor adat istiadat masyarakat yang sudah turun menurun mengenai kebiasaan yaitu cepat menikahkan anak mereka"²¹

Menurut Narasumber bahwa faktor utama penyebab dari pernikahan dini adalah adanya adat istiadat yang sudah menjadi turun temurun sehingga sangat sulit untuk mengubah kebiasaan tersebut. Orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini akan merasa bangga apabila anaknya cepat menikah dan orang tua beranggapan bahwa seorang anak yang belum menikah di usia 20 tahun akan menjadi perawan tua. Mubarak (2009) menyatakan bahwa nilai budaya adalah sesuatu yang dianggap berharga serta suatu keyakinan yang dipegang oleh seseorang, baik itu tentang kebenaran ataupun perilaku. Setiap orang bertindak berdasarkan nilai yang diyakininya serta selalu diulang secara terus menerus dan menjadi sebuah pegangan dalam hidupnya. Persepsi, sikap, dan perilaku suatu masyarakat ditentukan oleh nilai-nilai budayanya, yang mana nilai-nilai budaya tersebut sangat berpengaruh terhadap kejadian pernikahan dini.²²

Faktor pernikahan dini yang sering terjadi di era sekarang adalah pergaulan bebas. Sekarang budaya berpacaran di kalangan anak muda banyak terjadi ditambah lagi dari faktor-faktor pergaulannya yang mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang. Sangat memprihatinkan banyaknya fenomena hamil diluar nikah disebabkan karena pergaulan bebas dan beredarnya berita-berita seks seperti pelecehan seksual, beredarnya konten-konten dewasa yang dapat ditonton bebas oleh anak remaja dengan mudah. Jika si anak kurang bekal kecerdasan emosional maka ia akan merasa penasaran dan ingin mencoba hal-hal yang dilarang tersebut. Kurangnya kasih sayang dan Perhatian dalam keluarga juga menjadi salah satu penyebab anak terjerumus dalam seks diluar nikah. Anak remaja yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian, apabila tidak ditopang dengan keluarga yang harmonis maka anak akan mudah melampiaskan dengan melakukan perbuatan yang dilanggar oleh norma dan agama, seperti hubungan seks di luar nikah.

²¹ Wawancara dengan Saudara Lukmanul Hakim (Juara 4 Putra Duta Genre Kab. HSU 2022) 2023

²² Olga Sandrela Mahendra, Tetti Solehati, Gusgus Ghraha Ramdhanie, Hubungan Budaya Dengan Pernikahan Dini, (Jurnal Keperawatan Muhammadiyah 4 (2) 2019), h. 208.

Kehamilan diluar nikah resiko dari perbuatan mereka yang di sebabkan karna pergaulan bebas tadi, dan untuk menutupi perbuatannya mereka harus menikah tanpa adanya persiapan dari masing-masing mempelai. Keadaan memaksa ini menjadi tekanan bagi mereka yang membuat keduanya mengalami kesulitan dalam rumah tangganya. Bukan keharmonisan yang mereka dapatkan, melainkan suasana jera sebagai ungkapan penyesalan dari masing-masing pihak.²³

Seperti yang dikemukakan oleh saudari Mariyam:

“Karena terjadinya pergaulan bebas maka hal yang tidak diinginkan seperti kehamilan di luar nikah, jadi untuk menutupi aib keluarganya maka dinikahkan walaupun usianya belum mencapai usia yang ideal karena sudah melakukan hal tersebut mau tidak mau anak tersebut dinikahkan untuk menutupi aib keluarganya”²⁴

Dampak dari pernikahan dini

Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan tersebut dilangsungkan pada usia dini. Calon mempelai yang melangsungkan pernikahan dini terkesan terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama dalam membangun rumah tangga. Bagi mereka yang tidak siap maka tidak akan merasakan kebahagiaan di dalam rumah tangga sehingga akan terjadi perselisihan yang berujung dengan perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarga.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh saudari Zahratunisa :

“dampak dari Pernikahan Dini ini tergantung pada dirinya sendiri dan keluarganya, kalau memang dari dirinya sendiri sudah dewasa mungkin pernikahannya itu akan baik-baik saja akan tetapi rata-rata pasangan yang menikah di bawah umur ini keluarganya kurang harmonis karena dia belum bisa mengatur emosi dan keadaan dan berujung ke perceraian namun kembali lagi pada dirinya Jika dia sudah dewasa dan keluarganya bisa menerima membantu kekurangannya maka dampaknya tadi bisa ia tanggulangi.”²⁵

Narasumber menjelaskan bahwa dampak dari pernikahan dini itu sendiri tergantung dari pihak yang bersangkutan baik pihak dari pasangan itu sendiri maupun dari pihak

²³ Ati Sugiarti, Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini pada Kalangan Remaja, (Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam), h. 72-73.

²⁴ Wawancara dengan Saudari Mariyam (Juara Intelegensia Putri Duta Genre Kab. HSU 2021) 2023

²⁵ Wawancara dengan Saudari Zahratunnisa (Juara 1 Duta Genre Putri Kab. HSU 2020) 2023

keluarga yang terlibat. Konflik di dalam rumah tangga memang tidak bisa dihindari, dua pemikiran yang berbeda tentu sering kali menimbulkan selisih paham yang menimbulkan konflik. Meskipun konflik tidak dapat di elakkan, tetapi apabila menyikapi dengan bijak maka dampaknya bisa diminimalisir sehingga tidak menimbulkan perceraian. Peran keluarga memang sangat diperlukan ketika terjadi konflik yang parah, ketika pasangan antara suami dan istri tidak bisa lagi menemukan titik perdamaian, maka peran keluarga diperlukan sebagai pihak ketiga dalam memecahkan masalah mereka. Namun selain dari sisi positif, peran keluarga juga bisa menjadi sisi negatif, keluarga yang selalu memihak anak mereka dan menganggap pasangan dari anak mereka selalu salah dan tidak mau menerima penjelasan dari pihak lain, maka peran keluarga disini tidak dapat dijadikan pihak ketiga dalam menyelesaikan masalah.

Solusi dari pernikahan dini

Pernikahan Dini masih banyak kita temui pada saat ini hal ini menyebabkan angka kematian ibu dan anak serta penularan infeksi menular seksual kekerasan dan perceraian semakin meningkat, lantas bagaimana cara mencegah terjadinya pernikahan dini?. Menurut beberapa Duta genre di HSU ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya pernikahan dini tersebut beberapa diantaranya yang pertama pastinya dimulai dari diri kita masing-masing bertekad bahwa sebagai seorang remaja harus mapan dulu baru berkeluarga.

Seperti yang dikemukakan oleh saudari Ridha Rahmatina:

“....harus dimulai dari dirinya sendiri dengan bertekad bahwa sebagai seorang remaja mapan dulu baru berkeluarga sebagaimana slogan BKKBN yaitu Sekolah, Kuliah, Sarjana, Bekerja, baru menikah”²⁶

Sebagai seorang remaja akan lebih baik jika memiliki perencanaan yang matang untuk masa depan. Berdasarkan slogan BKKBN bahwa pendidikan menjadi nomor satu, dan dilanjutkan dengan bekerja hingga menikah. Perencanaan tersebut disusun agar masa depan seseorang semakin terarah sehingga ketika sudah menikah faktor-faktor dari perceraian dapat diminimalisir.

Adapun solusi lain untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yaitu mengadakan sosialisasi. Sosialisasi dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat khususnya bagi remaja dan orang tuanya.

²⁶ Wawancara dengan Saudari Ridha Rahmatina (Juara 1 Putri Duta Genre Kab. HSU 2021) 2023

Seperti yang dikemukakan oleh saudara Muhammad Aditya Maulana
“..Pernikahan Dini juga dapat di cegah yaitu dengan sering mendengarkan arahan-arahan dari pihak PLKB yang biasanya mengarahkan untuk orang-orang yang menikah di usia dini lalu dari pihak keluarga dan juga dari teman,”²⁷

Sebagai seorang remaja hendaknya mengisi waktunya dengan baik, seperti fokus pada pendidikan dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Sebagai remaja yang memiliki pengetahuan tentang pernikahan dini hendaknya saling mengingatkan dan memberikan edukasi kepada sesama remaja.

Seperti yang dikemukakan oleh saudari Rahmatillah:
“Banyak-banyak melakukan sharing, mengisi waktu-waktu luang dengan hal-hal positif, dan kita sesama remaja harus saling mengingatkan memberikan edukasi bahwa Pernikahan Dini itu dampaknya banyak dan merugikan”.²⁸

Hukum dari pernikahan dini

Adapun hukum dari pernikahan dini sebagaimana yang dikemukakan oleh saudara Muhammad Aditya Maulana:

“Hukum dari Pernikahan Dini, kalau dari hukum undang-undang itu tahun 2019 menikah di usia 19 tahun baik itu laki-laki ataupun perempuan, kalau dari hukum Islam dibolehkan (mubah) dengan syarat pola pikirnya sudah matang pekerjaannya jelas (mapan) dari pihak orang tuanya sudah mendukung”²⁹

Berdasarkan peraturan pemerintah bahwa usia yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang ialah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Apabila memaksakan untuk tetap menikah maka pernikahan dianggap tidak sah menurut hukum negara. Sahnya Perkawinan menurut Hukum di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan antara lain dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 ini menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam ayat 2 diwajibkan setiap perkawinan dicatat oleh aparat Negara yang berwenang yang kemudian menerbitkan kutipan akta perkawinan ataupun buku nikah.³⁰

²⁷ Wawancara dengan saudara Muhammad Aditya Maulana (Juara 4 Duta Genre Kab. HSU 2019) 2023

²⁸ Wawancara dengan saudari Rahmatillah (Juara favorit putri Duta Genre Kab. HSU 2022) 2023

²⁹ Wawancara dengan saudara Muhammad Aditya Maulana (Juara 4 Duta Genre Kab. HSU 2019) 2023

³⁰ Jakobus A. Rahajaan, Sarifa Niapele, Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur, (Public Policy, Vol. 2, No. 1, Maret 2021), h. 95.

Dari sudut pandang hukum Islam menikah dini dihukumi mubah (boleh). Di agama Islam sendiri tidak ada batasan usia untuk menikah, ketika seorang anak sudah baligh maka ia boleh menikah dengan syarat ia mampu baik secara lahir maupun batin untuk menafkahi pasangannya. Dan adanya izin dari orang tua atau walinya untuk melangsungkan pernikahan.

Pernikahan Dini Dalam Pandangan Hukum Islam

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah. Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi,

Di antaranya, yaitu:

الزواج شرعاً هو عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِنَقِيْدٍ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّخْلِ بِالْمَرْأَةِ لِأَجْلِ اسْتِطْلَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّحْلِ

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاعَةَ وَطِي بِلَفْظِ الْكَاحِ أَوْ تَقْوَمِ

“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”

Definisi yang dikutip Zakiah Daradjat:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاخَةَ وَطِي بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيْحِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.”³¹

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pernikahan atau Nikah adalah akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan melakukan persetubuhan atau hubungan seksual. Kebolehan untuk melakukan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang semula perbuatan tersebut dilarang dan dihukumi haram maka akan berubah menjadi halal ketika adanya ikatan pernikahan.

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes,

³¹ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M. A, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia group 2019), h. 9-10

humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini. Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang membahas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara' al ashlu fii al 'af aal attaqayyudi bi al- hukmi al-syar'iiyy. Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al- Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:

وإن منكم إلا الشيطان في المتنى مالكحوا ما طاب لكم من البناء على وقت وبيع ، قول معلم ألا تقبلوا
تواجهه او ما ملكت لئلكم ذلك اقل الا تقولوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan (Thalabul Fi'li), namun tuntutan tersebut bersifat sunah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya. Menikah juga merupakan sunah Nabi Muhammad SAW., lebih dari setengah usia beliau didampingi oleh istri, beliau menikah pada usia 25 tahun hingga menutup usia di usia 63 tahun. Selama 37 tahun Rasulullah hidup didampingi oleh seorang istri, tercatat beliau pernah menikahi 11 orang perempuan. Demikian, orang yang hidupnya tidak ingin memiliki pasangan atau menikah dengan alasan yang tidak syar'i dan diterima dalam uzur, berarti hidupnya tidak berjalan sesuai dengan sunah Nabi Muhammad SAW. Dan apabila jika seseorang membenci sebuah pernikahan, maka sikap itu termasuk kepada sikap membenci sunah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah Saw bersabda “ Menikah itu bagian dari sunahku, maka siapa yang tidak beramal dengan sunahku, bukanlah ia dari golongan ku” (HR. Ibnu Majah).³²

Di dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, namun agama mensyaratkan mencapai usia baligh. Apabila pernikahan tersebut dilakukan sebelum masa baligh maka pernikahan tersebut dikategorikan pernikahan dini . Menikah dini hanya berupa takaran

³² Ahmad Sarwat, LC., M.H, *Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h.10.

atau ukuran yang dikaitkan dengan waktu. Menikah dini berarti menikah pada usia muda, istilah kata muda ada karena ada istilah tua. Bagi orang-orang yang hidup pada abad ke- 20 atau sebelumnya, menikah dini bukanlah hal yang tabu, seorang wanita yang berusia 13-14 tahun atau lelaki dengan usia 17-18 tahun adalah hal yang biasa. Tetapi bagi masyarakat zaman sekarang menikah dini tersebut menjadi sebuah keanehan dan ditanggapi dengan serius. Seiring berkembangnya zaman dan lajunya arus globalisasi yang mengubah paradigma berpikir masyarakat. Masyarakat beranggapan ketika menikah di usia belia akan menimbulkan masalah yang besar bagi kelangsungan rumah tangga, terutama masa depan ibu dan anak.

Menurut Ibnu Syubromah bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia 6 tahun). Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya. Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari Surat al Thalaq ayat 4. Di samping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah di bawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah para ulama sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan. Juga disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara.

Syarat baligh menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi menurut mazhab tertentu. Menurut Imam Syafii dan Imam Malik laki-laki dan perempuan harus memenuhi aqil baligh untuk dapat menikah. Sedangkan menurut Imam Hanafi tidak adanya syarat aqil baligh untuk menikah. Di aspek berikutnya imam Hanafi mempunyai ketentuan hak ijar dalam pernikahan. Ijar yaitu konsep perwalian yang digunakan dalam pernikahan perempuan yang masih kecil (belum baligh), atau sudah baligh namun akal nya tidak

sempurna baik masih gadis atau sudah janda. Pada umumnya masa aqil baligh dialami seseorang pada rentang usia 14- 17 tahun, namun generasi yang terlahir pada era sekarang banyak yang telah memiliki kemasakan seksual namun belum memiliki kedewasaan dalam berpikir. Seseorang dapat dikatakan aqil baligh jika memenuhi beberapa syarat yaitu: **pertama**, sifat rasyid, mampu mengambil pertimbangan yang sehat dan berdasar dalam memutuskan suatu perkara. **Kedua**, dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai. **Ketiga**, mempunyai kemampuan untuk memilih yang terpenting dari yang penting. **Keempat** dapat bersikap mandiri. **Kelima**, dapat mentasharufkan harta dengan baik.

Syarat usia menjadi pertimbangan untuk menjaga kemaslahatan sebuah keluarga dan masyarakat. Menjaga kemaslahatan bagi masyarakat merupakan kesesuaian dengan kaidah ushul mashlahah mursalah. Posisi masalah mursalah hukum ini hanyalah sebagai alat yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.³³

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu di antara kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan.³⁴

Menikah dini hukumnya mubah (boleh) secara syar'i dan sah ketika seorang laki-laki dewasa menikah dengan seorang perempuan yang masih kecil atau belum haid. Hal ini diperbolehkan berdasarkan dalil Qs. Ath-thalaq [65] : 4.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَاللَّيْئِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَأْتِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَاللَّيْئِي لَمْ يَحْضَنْ ۖ وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa

³³ Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1, (Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021), h. 32-34

³⁴ [https://syariah.uinsaid.ac.id/menikah-dini-atau-menikah-muda/#:~:text=Menurut%20Majelis%20Ulama%20Indonesia%20\(MUI,Imron%2C%202013%3A%20256\),](https://syariah.uinsaid.ac.id/menikah-dini-atau-menikah-muda/#:~:text=Menurut%20Majelis%20Ulama%20Indonesia%20(MUI,Imron%2C%202013%3A%20256),) diakses pada tanggal 28 Juli 2023, pukul 15.00 WIB

bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”
(QS. At-Talaq 65: Ayat 4)³⁵

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa yang dimaksud “perempuan-perempuan yang tidak haid” (lam yahidhna), adalah anak-anak perempuan kecil yang belum mencapai usia haid (ash-shighâr al-la’iy lam yablughna sinna al-haidh). Ini sesuai dengan asbabun nuzul ayat tersebut, ketika sebagian sahabat bertanya kepada Nabi SAW mengenai masa idah untuk 3 (tiga) kelompok perempuan, yaitu: perempuan yang sudah meno- pause (kibar), perempuan yang masih kecil (shighâr), dan perempuan yang hamil (úlatul ahmal).

Imam Suyuthi dalam kitabnya Al-Iklil fi Istinbâth At-Tanzil mengutip Ibnul Arabi, yang mengatakan, “Diambil pengertian dari ayat itu, bahwa seorang [wali] boleh menikahkan anak-anak perempuannya yang masih kecil, sebab iddah adalah cabang daripada nikah.”

Jadi, secara tidak langsung, ayat di atas menunjukkan bolehnya menikahkan anak perempuan yang masih kecil yang belum haid. Penunjukan makna (dalalah) yang demikian ini dalam ushul fiqih disebut dengan istilah dalâlah iquidha, yaitu pengambilan makna yang mau tak mau harus ada atau merupakan keharusan (iqtidha’) dari makna manthûq (eksplisit), agar makna manthûq tadi bernilai benar, baik benar secara syar’i (dalam tinjauan hukum) maupun secara akli (dalam tinjauan akal). Jadi, ketika Allah SWT mengatur masa idah untuk anak perempuan yang belum haid, berarti secara tidak langsung Allah SWT telah membolehkan menikahi anak perempuan yang belum haid itu, meski kebolehan ini memang tidak disebut secara manthûq (eksplisit) dalam ayat di atas.³⁶

Adapun dalil dari hadis adalah:

بِالْعَشْرِ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْمَاءَ الْمَتْرُوجِ فَإِنَّهُ أَنْ النَّصْرَ وَاحْضَنَ الْفَرْحَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءَ

“Demikian menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga

³⁵ <https://quran-id.com>, diakses pada tanggal 28 Juli 2023, pukul 07.10 WIB

³⁶ Fatma Amilia, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Musawa, Vol. 8, No. 2, Juli 2009), h. 209

kehormatan. Kalau belum mampu. Hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim)³⁷

Hadis yang telah disebutkan terdapat anjuran untuk menikah bagi “para pemuda”, bukan untuk orang dewasa ataupun orang tua. Hanya saja anjuran tersebut tidak disertai indikasi ke arah hukum wajib.

Namun pernikahan juga bisa dihukumi haram apabila pernikahan tersebut membawa mudarat. Hal ini dikaitkan dengan pernikahan dini, di mana dijelaskan bahwa pernikahan dini sering kali membawa efek negatif, seperti terjadinya penelantaran akibat ekonomi yang belum stabil dan pasangan yang tidak ada keinginan bekerja dengan alasan sulitnya mencari pekerjaan karena pendidikan yang tidak mencapai syarat. Selanjutnya pada kasus-kasus yang sering terjadi yaitu kekerasan dalam rumah tangga, di mana masing-masing pihak belum dapat mengelola emosi secara baik, sehingga mempertahankan ego masing-masing, tidak jarang akibat emosi yang bergejolak mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik terhadap pasangan. Demikian, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keamanan tetapi sebaliknya mendapatkan kekecewaan dan trauma baik secara fisik maupun mental.

KESIMPULAN

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan di bawah usia yang telah ditetapkan Undang-Undang No 16 tahun 2019 yaitu 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Ada beberapa penyebab dari pernikahan dini dan yang paling dominan adalah karena faktor ekonomi, adat istiadat atau kebiasaan, dan pergaulan bebas. Dampak yang akan ditimbulkan oleh pernikahan dini, jika ditinjau dari sisi positif maka pernikahan dini dapat menghindari terjadinya zina, terhindar dari perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual terpenuhi, dapat mengurangi beban orang tua yang ekonominya rendah. Sedangkan jika ditinjau dari sisi negatif, pernikahan dini dapat mengurangi kebebasan pengembangan diri seorang anak, mengurangi kesempatan mendapatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, berdampak pada kesehatan ibu dan bayi, dan tingkat angka perceraian tinggi. Adapun hukum dari pernikahan dini menurut hukum negara Indonesia, apabila menikah di bawah usia yang telah ditetapkan Undang-Undang

³⁷ Ahmad Habibi, *Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi*, (Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. 2 Nomor 1, 2022), h. 62.

maka pernikahannya di anggap tidak sah. Sedangkan menurut hukum Islam, pernikahan dini dihukumi mubah (boleh), namun dapat berubah menjadi sunah, wajib bahkan haram, tergantung keadaan orang yang melaksanakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad Zuchri, Metode Penelitian Kualitatif (Syakir Media Press : Desember 2021)
- Almahisa, Yopani Selia, Anggi Agustian, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Vol. 3 No. 1, (Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021)
- Amilia, Fatma, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam,(Musawa, Vol. 8, No. 2, Juli 2009)
- Djamali, Abdul, Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum), Masdar Maju, Bandung, 2002
- Ghazaly, Abdul Rahman, Fikih Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia group 2019)
- Habibi, Ahmad, Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi, (Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. 2 Nomor 1, 2022)
- Heriyanto, Sitti Syahar Inayah, Satria Adymas Pranajaya, Strategi Duta Genre Kota Samarinda Dalam Implementasi Program Generasi Berencana (Genre) Di Kota Samarinda, Taujihat, Vol. 2, No. 1, Juni, 2021.
- Iqbal Muhammad, Psikologi Pernikahan, (Jakarta : Gema Insani, 2018)
- Mahendra, Olga Sandrela, Tetti Solehati, Gusgus Ghraha Ramdhanie, Hubungan Budaya Dengan Pernikahan Dini, (Jurnal Keperawatan Muhammadiyah 4 (2) 2019)
- Muntamah, Latifatul, Dian Latifiani dan Ridwan Arifin, Pernikahan Dini di Indonesia :Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak), Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1 (Juni 2019)
- Nugrahni Farida, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa (Surakarta, 11 Juni 2014)
- Ragita, Syafira Putri dan Nur ainy Fardana N, Pengaruh Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan Terhadap Kematangan Emosi Pada Remaja, Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental (BRPKM) 2021.
- Rahajaan, Jakobus A., Sarifa Niapele, Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur, (Public Policy, Vol. 2, No. 1, Maret 2021)
- Rifiani, Dwi, pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam, de jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3 No. 2, Desember 2011.
- Rumekti Martyan Mita, V. Indah Sri Pinasti, Peran Pemerintah Daeran (DESA) Dalam menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa PLOSOKEREP Plosokerep Kabupaten Indramayu, Jumal Pendidikan Sosiologi, 2016

- Samad Muhammad Yunus, Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam, ISTIQRA', Vol 5 No. 1 (2017)
- Sarwat, Ahmad, Pernikahan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019)
- Siregar, Fitri Yanni Dewi, Jaka Kelana, Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam, Mahakim Journal of Islamic Family Law, Vol. 5 No. 1 Januari 2021.
- Sugiarti Ati, Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini pada Kalangan Remaja, (Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam)
- Yunianto Catur, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan, (Bandung : Nusa Media, 2018)
- <https://quran-id.com>, diakses pada tanggal 28 Juli 2023, pukul 07.10 WIB
- [https://syariah.uinsaid.ac.id/menikah-dini-atau-menikah-muda/#:~:text=Menurut%20Majelis%20Ulama%20Indonesia%20\(MUI,Imron%2C%202013%3A%20256\)](https://syariah.uinsaid.ac.id/menikah-dini-atau-menikah-muda/#:~:text=Menurut%20Majelis%20Ulama%20Indonesia%20(MUI,Imron%2C%202013%3A%20256)), diakses pada tanggal 28 Juli 2023, pukul 15.00 WIB
- <https://www.pramborsfm.com/news/bkkbn-usa-ideal-menikah-minimal-21tahunbagaimana-de-ngan-aturan-agama>, diakses pada tanggal 25 Jul 2023, pukul 21.00 WIB
- Wawancara dengan Saudara Lukmanul Hakim (Juara 4 Putra Duta Genre Kab. HSU 2022) 2023
- Wawancara dengan saudara Muhammad Aditya Maulana (Juara 4 Putra Duta Genre Kab. HSU 2019) 2023
- Wawancara dengan Saudari Mariyam (Juara Intelegensia Putri Duta Genre Kab. HSU 2021) 2023
- Wawancara dengan saudari Rahmatillah (Juara favorit putri Duta Genre Kab. HSU 2022)
- Wawancara dengan Saudari Ridha Rahmatina (Juara 1 Putri Duta Genre Kab. HSU 2021) 2023
- Wawancara dengan Saudari Zahratunnisa (Juara 1 Putri Duta Genre Putri Kab. HSU 2020) 2023